



**PUTUSAN**

**NOMOR : 4/PID.SUS.ANAK/2019/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PRIO TEGUH SANTOSO BIN SUPRIYANTO;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun 01 Bulan/09 November 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bawang Merah RT.014/RW.008, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;  
Pendidikan : SMA;

Dalam hal ini Pelaku Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya MUHAMAD NUR LAPONG, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "LAPONG ADVOCAT" beralamat di Jalan Gondangdia Lama 25 Floor 3<sup>rd</sup>, Suite 8A, Jalan R.P. Soeroso Nomor 25, Central Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2018;

Pelaku dititipkan di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta Timur berdasarkan serah terima Anak Masuk Nomor:337-PSMP/PAS/09/2018, yaitu sejak tanggal 25 September 2018;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum** No. Reg. Perkara: PDM-026/JKT.TIM.ANAK/11/2018, tanggal 22 Nopember 2018, pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, terhadap Pelaku Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 Putusan No.4/PID.SUS.Anak/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu

Bahwa Anak Prio Teguh Santoso bin Supriyanto (untuk selanjutnya disebut sebagai Anak Pelaku) bersama-sama Taufiq Kurniawanto (penuntutan terpisah) pada hari Jumat Tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Sepakat IX Cilangkap Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Anak Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram, Perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat Tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 19.40 wib, Gimbal (DPO) menghubungi Anak Pelaku melalui pesan singkat dan mengarahkan Anak Pelaku untuk mengambil sabu Jalan Sepakat IX Cilangkap Jakarta Timur dan disanggupi oleh Anak Pelaku. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib, Anak Pelaku bersama-sama dengan Taufiq Kurniawanto (penuntutan terpisah) pergi menuju Jalan Sepakat IX Cilangkap Jakarta Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nomor Pol. B-3312-EKC, setelah tiba di Jalan Sepakat IX Cilangkap Jakarta Timur, Anak Pelaku diarahkan oleh orang suruhan Gimbal (DPO) untuk mengambil sabu dalam kemasan *beng-beng* dibawah tiang listrik. Kemudian Anak Pelaku mengambil kemasan bungkus *beng-beng* didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih (sabu) dan disimpan didalam kantong depan *sweater* sebelah kanan Anak Pelaku. Selanjutnya Anak Pelaku bersama-sama dengan Taufiq Kurniawanto menuju kerumah Edward Patrick di Jalan Blok Dukuh Gg. H. Sain Rt. 008/010 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, kemudian Anak Pelaku mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih (sabu) dari didalam kantong depan *sweater* sebelah kanan Anak Pelaku;
- Sekitar pukul 20.30 wib Jalan Blok Dukuh Gg. H. Sain Rt. 008/010 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur Anak Pelaku ditangkap oleh Saksi Mansur dan Saksi Suharno anggota Polri dari Polsek Ciracas Jakarta Timur, ketika dilakukan penggeledahan pada diri Anak Pelaku

Hal. 2 Putusan No.4/PID.SUS.Anak/2019/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih (sabu) yang berada dilantai persis disamping kaki kanan Anak Pelaku, kemudian 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih (sabu) diambil oleh Anak Pelaku dan diserahkan kepada petugas. Selanjutnya Anak Pelaku berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Ciracas Jakarta Timur;

- Anak Pelaku dalam melakukan permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 425 AU/IX/2018/Balai Lab Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah.Si., M.Si Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional beserta tim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,3333 gram (sisa labkrim 7,3218 gram);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### Kedua

Bahwa Anak Prio Teguh Santoso bin Supriyanto (untuk selanjutnya disebut sebagai Anak Pelaku) bersama-sama Taufiq Kurniawanto (penuntutan terpisah) pada hari Jumat Tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Blok Dukuh Gg. H. Sain Rt. 008/010 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Anak Melakukan

Hal. 3 Putusan No.4/PID.SUS.Anak/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, Perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat Tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 20.30 wib Jalan Blok Dukuh Gg. H. Sain Rt. 008/010 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur Anak Pelaku ditangkap oleh Saksi Mansur dan Saksi Suharno anggota Polri dari Polsek Ciracas Jakarta Timur, ketika dilakukan penggeledahan pada diri Anak Pelaku ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih (sabu) yang berada dilantai persis disamping kaki kanan Anak Pelaku, kemudian 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih (sabu) diambil oleh Anak Pelaku dan diserahkan kepada petugas. Selanjutnya Anak Pelaku berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Ciracas Jakarta Timur;
- Anak dalam melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 425 AU/IX/2018/BalaiLab Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional beserta tim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,3333 gram (sisa labkrim 7,3218 gram);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 4 Putusan No.4/PID.SUS.Anak/2019/PT.DKI.



**II. Surat Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-666/JKT.TIM/11/2018, tertanggal 07 Januari 2019 terhadap Pelaku Anak yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :**

1. Menyatakan **Anak Pelaku** Prio Teguh Santoso bin Supriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Surat Dakwaan kami dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku Prio Teguh Santoso bin Supriyanto dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Salemba Jakarta Pusat dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pelatihan Kerja selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,3333 gram (sisa labkrim 7,3218 gram), 1 (satu) unit HP Motorola warna putih, 1 (satu) potong sweater warna biru tua dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Anak Pelaku untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**III. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor. 25/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Jkt.Tim, tanggal 21 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Anak Prio Teguh Santoso bin Supriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram, sebagaimana dalam dakwaan ke dua;

Hal. 5 Putusan No.4/PID.SUS.Anak/2019/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak berupa pembinaan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani) selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan mengikuti pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani;
3. Menetapkan selama anak berada di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada di LPKS (Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial) di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,3333 gram (sisa labkrim 7,3218 gram), 1 (satu) unit HP Motorola warna putih, 1 (satu) potong sweater warna biru tua, dimusnahkan;
6. Membebani Anak/orang tua membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**IV. Membaca Akta Permintaan Banding Nomor. 04 / Akta.Pid / 2019 / PN.Jkt.Tim**, tanggal 28 Januari 2019 dibuat oleh RINA PERTIWI, S.H, M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 25/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 21 Januari 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2019;

**V. Surat mempelajari berkas perkara** kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2019 dan kepada Pelaku Anak melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 19 Februari 2019 untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Hal. 6 Putusan No.4/PID.SUS.Anak/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 25/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 21 Januari 2019, Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Pelaku Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram: sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua kepada Pelaku Anak dan alasan-alasan serta pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga dijadikan alasan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Pelaku Anak dititipkan di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta Timur, maka Pelaku Anak diperintahkan tetap berada di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Pelaku Anak setelah memperhatikan peran dan perbuatan Pelaku Anak dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Pelaku Anak tersebut sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal baru maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 25/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 21 Januari 2019, dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak tetap dinyatakan bersalah maka Pelaku Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2012, Tentang Sistim Peradilan Anak, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Hal. 7 Putusan No.4/PID.SUS.Anak/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 25/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 21 Januari 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pelaku Anak dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari: **KAMIS**, Tanggal **21 MARET 2019** oleh **JOHANES SUHADI, S.H, M.H**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 4/Pid.Sus.Anak/2019/PT.DKI, tanggal 08 Maret 2019 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan **PUDJI ASTUTI, SH.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 4/Pid.Sus.Anak/2019/PT.DKI, tanggal 08 Maret 2019, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM TUNGGAL

**JOHANES SUHADI, S.H, M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**PUDJI ASTUTI, SH.,MH.**

Hal. 8 Putusan No.4/PID.SUS.Anak/2019/PT.DKI.